JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEDAH RUMAH PADA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA RINTISAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Siti Zahratun Nufus[1], Sri Agusmila Aneta Herlinda[2], Mahdalina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: sitizahratunnufus27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Implemetasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data teknik penarikan informan menggunakan purposive (bertujuan) sebanyak 12 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Dianalisis dengan teknik data yaitu kondensasi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Uji kreadibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa data negatif, menggunakan bahan referensi dan memberchek. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Implemetasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Berjalan cukup baik. Adapun indikator yang sudah baik terdiri dari sumber daya manusia, tanggung jawab dan professionalitas pelaksana, dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan program, sikap atas kebijakan. Dan indikator cukup baik terdiri dari kejelasan standar, komitmen pelaksana, pemahaman pelaksana. Sedangkan indikator yang kurang baik terdiri dari tujuan kebijakan, sumber daya finansial, dukungan instani lain, koordinasi instansi lain, partisipasi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat. Faktor Pendukung antara lain: Adanya kualitas output yang lebih mendukung, kejelasan peran dan pengawasan pelaksanaan program. Faktor Penghambat yaitu: Alur komunikasi program tidak tersampaikan secara menyeluruh, minimnya ketersediaan dana. Saran yang dikemukakan pada penelitian ini adalah kepada kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten hulu sungai utara, untuk meningkatkan pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program agar berjalan lebih efektif dan sesuai standar kebijakaan, kepada kepala desa rintisan kecamatan danau panggang, agar lebih teliti, objektif, dan transparan dalam pendataan serta pengusulan penerima bantuan, serta melibatkan aparat desa dan ketua RT agar tepat sasaran. kepada masyarakat desa rintisan, agar berpartisipasi aktif dan bersikap terbuka dalam mendukung pelaksanaan program rs-rtlh.

Kata Kunci *: Implementasi Kebijakan, Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of the house renovation policy for uninhabitable houses (Rtlh) in the pilot village of Danau Panggang District, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. This research method uses descriptive qualitative. The data source of the informant drawing technique uses purposive (purposeful) as many as 12 informants. Data collection techniques are carried out using interviews, observation, documentation. Analyzed using data condensation techniques, displaying data, conclusions and verification. Credibility tests include expanding observations, increasing perseverance, triangulation, analyzing negative data, using reference materials and member checking. The results of the study indicate that the implementation of the house renovation policy for uninhabitable houses (Rtlh) in the pilot village of Danau Panggang District, Hulu Sungai Utara Regency is running quite well. The indicators that are good consist of human resources, responsibility and professionalism of implementers, political conditions, attitudes towards policies. And indicators that are quite good consist of clarity standards, implementer commitment, and implementer understanding. Meanwhile, the less favorable indicators consist of policy objectives, financial resources, support from other

agencies, coordination from other agencies, social conditions, and economic conditions. Supporting factors include: The existence of more supportive output quality, clarity of roles and supervision of program implementation. Inhibiting factors include: The flow of communication programs is not fully conveyed, minimal availability of funds. The suggestions put forward in this study are for the Head of the Housing and Residential Areas Agency of Hulu Sungai Utara Regency to improve supervision, coordination, and evaluation of program implementation to ensure it runs more effectively and in accordance with policy standards. The Head of the pilot village of Danau Panggang sub-district is expected to be more thorough, objective, and transparent in data collection and proposals for aid recipients, and to involve village officials and RT heads to ensure it is on target. The community of the pilot village is expected to actively participate and be open in supporting the implemention of the RS-RTLH program.

Keywords: *Policy Implementation, House Renovation Program, Uninhabitable Houses (RTLH)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan berkelanjutan bagi pemerintah, yang berdampak pada administrasi nasional dan lokal. Kemiskinan mewakili masalah sosial yang meluas di seluruh dunia. Kesadaran akan kemiskinan muncul ketika membandingkan keberadaan seseorang dengan mereka yang dianggap menikmati gaya hidup ekonomi yang lebih baik. Hal ini mempersulit upaya pemerintah untuk mengidentifikasi individu miskin, karena mereka mungkin tidak menyadari kondisi kekurangan mereka sendiri. Selain itu, kemiskinan dapat dipahami sebagai masalah yang rumit dan multifaset. Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang, mengalami pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan setiap tahunnya, yang mengakibatkan kesejahteraan warganya tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Keberadaan kemiskinan muncul bersamaan dengan masalah sosial lainnya, seperti keluarga yang tinggal di perumahan yang tidak layak, pekerja seks, pengangguran, aktivitas kriminal, layanan kesehatan yang tidak memadai, dan banyak lagi. Indonesia, sebagai negara yang masih berkembang, bergulat dengan masalah kemiskinan yang terus-menerus. Masalah ini tetap menjadi penghalang signifikan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan makmur. Mengingat besarnya populasi yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, sangat penting untuk mengatasi masalah ini dengan strategi yang signifikan dan hati-hati. Kemiskinan menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, yang meliputi aspek kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial.

Kepadatan penduduk yang tinggi dan sifat pemukiman di Kecamatan Danau Panggang, yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berarti kecamatan ini menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kemiskinan. Misalnya, di desa pertama yang didirikan di kecamatan ini, terdapat banyak rumah yang masih belum layak huni atau tidak pantas untuk ditinggali.

Dalam pengalaman hidup, manusia selalu terhubung dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Rumah sangat penting bagi manusia, dan kehidupan akan berkurang tanpanya. Pada dasarnya, perumahan menawarkan ruang bagi individu dan keluarga untuk memiliki tempat tinggal. Perumahan mewakili dan mengkomunikasikan aspek identitas seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai anggota komunitasnya. Dengan mempertimbangkan semua ini, perumahan sangat penting untuk kehidupan dan bertindak sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Jika dilihat sebagai tempat tinggal, rumah adalah tempat untuk berlindung dari alam, tempat yang tenang, dan pusat budaya. Karena rumah dan lingkungannya sangat penting untuk perkembangan seseorang, maka perumahan yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan.

Sebuah tempat tinggal memiliki tujuan penting bagi individu dan orang-orang terkasihnya, tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan emosional dan komunitas. Untuk memfasilitasi peran rumah sebagai ruang hidup yang berharga, penting agar rumah tersebut memenuhi kriteria materi, yaitu berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman, secara emosional menumbuhkan perasaan sejahtera, dan secara sosial memastikan ruang pribadi setiap anggota keluarga, serta berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan nilai-nilai keluarga dan pembelajaran. Pada dasarnya, membangun tempat tinggal yang memenuhi kriteria ini adalah usaha yang rumit. Mayoritas individu yang dikategorikan sebagai keluarga berpenghasilan rendah memandang rumah mereka hanya sebagai struktur sementara atau tempat istirahat bagi keluarga mereka, sebagian besar mengabaikan kecukupannya dalam kaitannya dengan pertimbangan materi, emosional, dan sosial. Ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak sangat terkait dengan pendapatan dan kesadaran mereka mengenai tujuan tempat tinggal itu sendiri. Ada kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan pengabaian keluarga dan kerugian sosial yang lebih besar. Untuk menghindari hasil tersebut, salah satu inisiatif anti-kemiskinan di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah inisiatif untuk merenovasi rumah atau memberikan bantuan sosial kepada rumah-rumah yang tidak layak huni.

Pemerintah yang ada telah mengembangkan berbagai inisiatif dengan tujuan memerangi kemiskinan melalui praktik pemberdayaan jangka panjang. Inti dari inisiatif ini tidak hanya terbatas pada mempromosikan kegiatan keuangan yang berkembang, seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Nasional (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau bantuan keuangan seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Rastra.

Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatur tentang perumahan dan kawasan pemukiman, tujuan utamanya adalah untuk menjamin setiap orang memiliki akses terhadap perumahan yang layak, sehat, dan aman, serta menumbuhkan masyarakat yang harmonis dan tertata dengan baik. Undang-undang ini menggarisbawahi hak mendasar setiap orang untuk tinggal, mendapatkan manfaat, dan/atau memiliki rumah yang layak untuk kehidupan dan pertumbuhan keluarga. Lebih jauh lagi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menawarkan pilihan perumahan bagi mereka yang rendah melalui inisiatif seperti program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dengan tujuan mendistribusikan kesejahteraan sosial secara adil dan meningkatkan standar lingkungan hidup. Meskipun demikian, pemerintah secara konsisten mengakui pentingnya menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk kurang mampu, sehingga dibentuklah program rekonstruksi rumah atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2011 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan mencakup program rekonstruksi rumah atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni, yang dilaksanakan di lokasi-lokasi seperti Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Khairun Nisa (2022) dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Galagah Hulu)" Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan dalam waktu pencairan dan pelaksanaan program, minimnya kerjasama dari pihak- pihak terkait seperti Kasi Kessos dan Pemerintah Desa, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Selain itu, tidak adanya kejelasan jumlah penerima manfaat setiap tahunnya juga menjadi perhatian utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Program RS-RTLH Tahun Anggaran 2020 di

Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Desa Galagah Hulu) serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik quota sampling, melibatkan 15 informan. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan, percakapan, dan catatan, setelah itu diperiksa menggunakan metode seperti reduksi data, tampilan data, dan membuat penilaian serta konfirmasi. Untuk memastikan keandalan informasi, tim peneliti menggunakan teknik seperti menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengamati, lebih gigih, menggunakan triangulasi, menganalisis contoh yang bertentangan, menggunakan sumber, dan meminta peserta untuk memeriksa data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Program RS-RTLH di Kabupaten Sungai Tabukan, khususnya di kota Galagah dan Galagah Hulu, belum berjalan sebaik yang seharusnya. Hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang program tersebut, yang mengakibatkan sedikit keterlibatan, terutama saat program sedang dilaksanakan. Selain itu, rendahnya proporsi sasaran penerima manfaat turut menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program meliputi faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat dan kelengkapan dokumen administratif, serta faktor penghambat seperti kondisi geografis dan fluktuasi harga bahan bangunan. Dinas Sosial diharapkan agar lebih optimal dalam menyelenggarakan program RS-RTLH dengan meningkatkan jumlah penerima setiap tahunnya, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Galagah dan Galagah Hulu juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi kepada warganya mengenai program ini, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka.

Fitriana Syanistri (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam” Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Pelaksanaan Program Bantuan Perumahan Tidak Layak Huni merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, dengan penekanan khusus pada masyarakat kurang mampu. Dinas Sosial Kota Batam bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung Program Perumahan Tidak Layak Huni. Keberhasilan pelaksanaan Program Perumahan Tidak Layak Huni, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur administrasi, tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan kegagalan Program Perumahan Tidak Layak Huni di Desa Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, dan untuk memastikan bagaimana Program Perumahan Tidak Layak Huni telah dilaksanakan di lokasi yang sama. Metodologi penelitian menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan empat indikator dalam kategori "Cukup Terlaksana", studi tentang Pelaksanaan Program Perumahan Tidak Layak Huni di Desa Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, menemukan bahwa penerima bantuan masih diklasifikasikan sebagai orang kaya, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Perumahan Tidak Layak Huni di Desa Air Raja belum dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penulis berpendapat bahwa Dinas Sosial Kota Batam seharusnya mampu mengumpulkan data, mengawasi penerima bantuan Rumah Tak Layak Huni, dan bekerja sama dengan masyarakat desa untuk menargetkan penerima bantuan kepada masyarakat kurang mampu.

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2015) setiap pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik. Ketika berurusan dengan isu-isu publik, tindakan atau ketidakaktifan pemerintah termasuk dalam definisi luas ini.

Menurut Mulyadi (2016), implementasi kebijakan pada dasarnya adalah perubahan atau transformasi multi-organisasi di mana perubahan yang dihasilkan oleh strategi implementasi kebijakan berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Akibatnya, pendekatan kebijakan yang sukses yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan dalam masyarakat sebagian besar bertanggung jawab atas keberhasilannya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022) sebagai langkah-langkah yang diambil oleh individu atau organisasi pemerintah untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam pilihan kebijakan.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa serta mengungkapkan secara jelas data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada rumah tidak layak huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara selain itu peneliti juga bermaksud untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam agar bisa menemukan pola dan juga teori yang benar mengenai kebijakan tersebut.

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, pendekatan ini menawarkan ringkasan atau menyajikan data sesuai dengan keadaan nyata objek penelitian. Secara khusus, penelitian ini akan menjelaskan gambaran keseluruhan dan elemen-elemen yang mempengaruhi bagaimana kebijakan rehabilitasi rumah untuk rumah tak layak huni (RTLH) diterapkan di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peneliti menggunakan metode purposive untuk memilih informan, yang merupakan pendekatan pengambilan sampel data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, purposive digunakan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan renovasi rumah untuk rumah tak layak huni (RTLH) di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan untuk menentukan elemen-elemen yang berkontribusi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pencatatan dalam bentuk dokumentasi. Dua belas informan dipilih menggunakan purposive. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. **Standar dan sasaran kebijakan**

Pedoman dan tujuan kebijakan. Agar tercapai, tujuan dan standar kebijakan harus diungkapkan dalam istilah yang dapat diukur. Jika tidak jelas, tujuan dan standar tersebut dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, sehingga mudah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka yang melaksanakannya.

a. Kejelasan Standar

Kejelasan standar ialah mengukur seberapa jelas aturan, pedoman, dan ketentuan dalam kebijakan apakah mudah diapahami oleh pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan bahwa kejelasan standar dalam program RS-RTLH cukup baik. Penerapan standar di lapangan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dinas,

namun pemahaman pelaksana di tingkat desa masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih seragam dan sesuai.

b. Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, terlebih tujuan tersebut menjadikan acuan supaya suatu kebijakan dapat berhasil dan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan kurang baik karena tujuan kebijakan Program Bedah Rumah (RS-RTLH) tidak terlaksana dengan baik. Tujuan program untuk meningkatkan kelayakan rumah masyarakat berpenghasilan rendah tidak sesuai antara perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya fisik dan manusia. Karena kekurangan personel, inisiatif pemerintah seperti Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), yang mendukung masyarakat miskin di pedesaan, seringkali gagal.

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia karena, tanpa sumber daya manusia yang andal dan memadai, implementasi kebijakan akan tertunda atau berjalan lambat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Rintisan dapat di simpulkan baik karena sumber daya manusia (petugas) dalam melakukan kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rintisan tersebut sudah baik atau sudah mencukupi.

b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia, yang sangat penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan, sumber daya keuangan/dana, fasilitas pendukung, dan infrastruktur merupakan tambahan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Kekurangan sumber daya akan berdampak negatif pada proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan kurang baik karena pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya finansial dalam program RS-RTLH di Desa Rintisan belum mencukupi. Pemahaman pelaksana sudah jelas, namun keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kebutuhan bangunan tidak terpenuhi dan penerima harus menutupi kekurangan dengan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan perbaikan rumah secara menyeluruh.

3. Hubungan antar organisasi

Banyak proyek memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan organisasi lain sepanjang fase implementasi. Akibatnya, keberhasilan suatu program bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.

a. Dukungan Instansi Lain

Dukungan dari instansi lain merupakan metode dalam salah satu penguat aktivitas dari proses implementasi kebijakan. Semakin banyaknya dukungan dari instasi lain maka semakin mudah dan lancar proses implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan bahwa dukungan instansi lain kurang baik. Hasil wawancara memperlihatkan perbedaan informasi mengenai instansi pendukung, sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa

pelibatan instansi masih terbatas pada pihak-pihak tertentu saja. Hal ini menandakan bahwa koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung program belum berjalan secara maksimal.

b. Koordinasi Instansi Lain

Koordinasi merupakan suatu pola kerjasama dalam melakukan kegiatan tertentu dengan dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi/instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan program kurang baik, terlihat dari perbedaan pemahaman antara dinas dan desa. Dinas berkoordinasi dengan banyak pihak, sedangkan desa hanya mengetahui satu jalur koordinasi, sehingga pelaksanaan program kurang terarah.

4. Karakteristik agen pelaksana

Ciri-ciri agen pelaksana adalah sistem birokrasi, norma-norma, dan dinamika interpersonal yang ada di dalam birokrasi, yang semuanya berdampak pada bagaimana suatu program diimplementasikan.

a. Komitmen pelaksana

Menggambarkan tingkat keseriusan, loyalitas, dan dedikasi mereka dalam melaksanakan kebijakan. Jika pelaksana memiliki komitmen yang tinggi, mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bedah Rumah cukup baik. Hal ini terlihat dari komitmen para pelaksana yang menunjukkan kesungguhan dan konsistensi dalam menjalankan setiap tahapan kebijakan, sehingga mendukung tercapainya tujuan program secara keseluruhan.

b. Tanggung Jawab dan Professional Pelaksana

Menentukan kualitas implementasi kebijakan. Profesionalitas mencakup kemampuan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai prosedur, menjunjung etika kerja, serta menjaga akuntabilitas terhadap hasil yang dicapai. Semakin tinggi tingkat profesionalitas, semakin efektif pula kebijakan dapat terlaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan, dapat disimpulkan baik karena pelaksana program Bedah Rumah telah menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas yang baik, yang mana dapat dikatakan sesuai karena mayoritas pelaksana memahami tugas dan peran masing-masing serta berupaya menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab agar program berjalan baik dan tepat sasaran.

5. Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi

kondisi ekonomi, politik, dan masyarakat. Sub-variabel ini mencakup karakteristik peserta, apakah mereka mendukung atau menentang implementasi kebijakan; sifat opini publik di bidang lingkungan; sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan; sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Partisipasi yang aktif akan mendukung kelancaran pelaksanaan program, sedangkan partisipasi yang rendah dapat menjadi

hambatan dalam penyelesaian program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah (RS-RTLH) masih kurang baik. Meskipun program telah berjalan dan penerima bantuan sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria, dukungan sosial masyarakat dalam bentuk gotong royong dan kerja sama antarwarga masih rendah

b. Dukungan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program

Dukungan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Tanpa adanya dukungan yang memadai dari pemerintah, implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Program RS-RTLH di Desa Rintisan berada dalam kategori baik. Pemerintah berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program RS-RTLH. Pendapatan yang memadai akan membantu penerima dalam memenuhi kekurangan biaya pembangunan, sedangkan pendapatan yang rendah dapat menjadi kendala dalam penyelesaian perbaikan rumah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Rintisan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya mandiri penerima bantuan yang harus menggunakan tabungan pribadi atau bantuan keluarga untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan. Selain itu, masih ditemukan rumah yang belum selesai secara keseluruhan akibat keterbatasan pendapatan. Dengan demikian, tingkat pendapatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program RS-RTLH dinilai belum optimal.

6. Disposisi Implementor

a. Pemahaman Pelaksana

Dalam proses pelaksanaan kebijakan tentu sangat memerlukan dukungan pemahaman dari semua implementor terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan, tanpa pemahaman yang baik maka akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi proses implementasi kebijakan yang artinya dapat menghambat segala kegiatan yang akan di laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan cukup baik karena tingkat pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap kebijakan program Bedah Rumah tergolong cukup baik, karena sebagian besar memahami tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah tidak layak huni.

b. Sikap Atas Kebijakan

Sikap adalah bagaimana tindakan individu atau kelompok dalam bersikap atau bertingkah laku dalam beriteraksi agar bisa mencapai tujuan bersama di dalam suatu kelompok atau organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap kebijakan program Bedah Rumah (RS-RTLH) sudah baik, karena baik pelaksana maupun masyarakat menunjukkan semangat dan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program tersebut.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat
   a. Alur Komunikasi Program Tidak Tersampaikan Secara Menyeluruh

      Merupakan kondisi ketika proses penyampaian informasi, arahan, dan kebijakan program tidak mengalir secara lengkap dari tingkat pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan. Informasi yang seharusnya diterima secara berjenjang hanya berhenti pada tingkat tertentu, sehingga tidak semua pihak memperoleh pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan program. Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat karena menyebabkan perbedaan pemahaman antar pelaksana, mengurangi keterpaduan dalam pelaksanaan, serta berpotensi menghambat kelancaran program di lapangan.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan program kurang baik, terlihat dari perbedaan pemahaman antara dinas dan desa. Dinas berkoordinasi dengan banyak pihak, sedangkan desa hanya mengetahui satu jalur koordinasi, sehingga pelaksanaan program kurang terarah.

   b. Minimnya Ketersediaan Dana

      Minimnya ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Keterbatasan anggaran menyebabkan proses perbaikan rumah tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Kekurangan dana membuat beberapa kebutuhan pembangunan tidak terpenuhi sehingga pelaksanaan program menjadi terhambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan belum mampu mendukung kelancaran program secara menyeluruh.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Rintisan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat tergolong kurang baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya mandiri penerima bantuan yang harus menggunakan tabungan pribadi atau bantuan keluarga untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan. Selain itu, masih ditemukan rumah yang belum selesai secara keseluruhan akibat keterbatasan pendapatan. Dengan demikian, tingkat pendapatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program RS-RTLH dinilai belum optimal.

2. Faktor Pendukung
   a. Adanya Kualitas Output yang Lebih Mendukung

      Kualitas output yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi program. Dalam program RS-RTLH, kualitas hasil sangat ditentukan oleh kinerja pelaksana dalam melakukan verifikasi, pendampingan, serta pengawasan penggunaan bahan bangunan. Ketika proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, maka hasil pembangunan rumah akan lebih tepat, layak, dan memenuhi kebutuhan penerima.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Desa Rintisan dapat di simpulkan baik karena sumber daya manusia (petugas) dalam melakukan kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rintisan tersebut sudah baik atau sudah mencukupi.

b. Kejelasan Peran dan Pengawasan Pelaksanaan Program

Kejelasan peran dan pengawasan dalam pelaksanaan program merupakan faktor penting yang memengaruhi kelancaran jalannya suatu program kebijakan. Pembagian peran yang jelas akan memudahkan koordinasi antar pihak yang terlibat, sedangkan pengawasan berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga program dapat berjalan secara terarah dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rintisan, dapat disimpulkan baik karena pelaksana program Bedah Rumah telah menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas yang baik, yang mana dapat dikatakan sesuai karena mayoritas pelaksana memahami tugas dan peran masing-masing serta berupaya menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab agar program berjalan baik dan tepat sasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Dilihat dari indikator Pertama, indikator kejelasan standar cukup baik. Standar RTLH telah dijelaskan dengan jelas oleh dinas perkim dan diterapkan oleh pelaksana, meskipun pemahaman teknis aparat desa belum mendalam. Kedua, indikator tujuan kebijakan kurang baik. Karena tujuan kebijakan program bedah rumah tidak terlaksana dengan baik. Ketiga, indikator sumber daya manusia baik, ditandai dengan adanya pendamping resmi yang mendukung kelancaran program. Keempat, indikator sumber daya finansial kurang baik, karena bantuan dana belum mencukupi sehingga penerima harus menambah biaya pribadi. Kelima, indikator dukungan instansi lain kurang baik, karena tidak ada keterlibatan instansi lain selain dinas perkim dalam membantu proses pelaksanaan program. Keenam, indikator koordinasi antar instansi kurang baik, terlihat dari perbedaan pemahaman dan jalur antara dinas dan pemerintah desa. Ketujuh, indikator komitmen pelaksana cukup baik, karena pelaksana menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tahapan program. Kedelapan, indikator profesionalitas pelaksana sudah baik karena pelaksana program bedah rumah telah menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas yang baik. Kesembilan, indikator partisipasi masyarakat kurang baik. Karena meskipun program bedah rumah telah berjalan dan penerima bantuan sebagian sudah sesuai, namun dukungan masyarakat belum baik. Kesepuluh, indikator tingkat pendapatan masyarakat kurang baik, akibat keterbatasan ekonomi penerima yang menghambat proses pembangunan. Kesebelas, indikator dukungan pemerintah terhadap pelaksanan program sudah baik. Pemerintah berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Keduabelas, indikator pemahaman pelaksana cukup baik, karena sebagian besar memahami tujuan program. Ketigabelas, indikator sikap terhadap kebijakan sudah baik, ditujukkan oleh dukungan pelaksana dan masyarakat terhadap keberlanjutan program.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertama, alur komunikasi program tidak tersampaikan secara menyeluruh. Kedua, minimnya ketersediaan dana. Kemudian ada dua faktor yang menjadi pendukung dalam Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertama, adanya kualitas output yang lebih mendukung. Kedua, kejelasan peran dan pengawasan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2022) *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Fitriana Syanistri (2020) *Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang Kota Batam*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

Khairun Nisa (2022) *Implementasi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Tahun Anggaran 2020 Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Galagah dan Galagah Hulu)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. (2015) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.